

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 155/PMK.010/2015, tanggal 11 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk *steel wire rod*;
- c. bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *steel wire rod*;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 49 7/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk *steel wire rod* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan se-

bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk *Steel Wire Rod*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 497/M-DAG/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 hal Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk *Steel Wire Rod*;
2. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atas Importasi Produk *Steel Wire Rod* dengan Nomor *Harmonized System* (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *STEEL WIRE ROD*.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk *steel wire rod*, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Produk impor berupa *steel wire rod* dimaksud pada ayat (1) adalah produk dengan pos tarif dan spesifikasi sebagai berikut:

Pos Tarif	Ukuran (mm)	Kandungan (%)		
		Karbon (C)	Boron (B)	Aluminium (Al)
ex. 7213.91.10.00	< 14	≤0,15		< 0,02
ex. 7213.91.20.00	5,5- < 14			
ex. 7213.91.90.00	5,5- < 14			
ex. 7213.99.10.00	14- 20			
ex. 7213.99.20.00	14- 20			
ex. 7213.99.90.00	14- 20	0,10 - 0,15	≥0,0008	< 0,02
ex. 7227.90.00.00	5,5- 20			

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor
1	Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	14,5%
2	Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	10%
3	Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	5,5%

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk-produk *steel wire rod* yang berasal dari negaranegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skemaskema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negaranegara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skemaskema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

Terhadap impor produk produk *steel wire rod* yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negaranegara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya

Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1184

LAMPIRAN

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN
DARI PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR
PRODUK *STEEL WIRE ROD*

NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania
2.	Angola
3.	Antigua and Barbuda
4.	Argentina
5.	Armenia
6.	Bahrain
7.	Bangladesh

NO.	NAMA NEGARA
8.	Barbados
9.	Belize
10.	Benin
11.	Bolivia, Plurinational State of
12.	Botswana
13.	Brazil
14.	Brunei Darussalam
15.	Bulgaria
16.	Burkina Faso
17.	Burundi
18.	Cabo Verde
19.	Cambodia
20.	Cameroon
21.	Central African Republic
22.	Chad
23.	China Taipei
24.	Chile
25.	Colombia
26.	Congo
27.	Costa Rica
28.	Cote d'Ivoire
29.	Croatia
30.	Cuba
31.	Democratic Republic of the Congo
32.	Djibouti
33.	Dominica
34.	Dominican Republic
35.	Ecuador
36.	Egypt
37.	El Salvador
38.	Fiji
39.	Gabon
40.	The Gambia
41.	Georgia
42.	Ghana
43.	Grenada
44.	Guatemala
45.	Guinea
46.	Guinea-Bissau
47.	Guyana
48.	Haiti
49.	Honduras
50.	Hungary

NO.	NAMA NEGARA
51.	India
52.	Jamaica
53.	Jordan
54.	Kenya
55.	Kuwait, the State of
56.	Kyrgyz Republic
57.	Lao People's Democratic Republic
58.	Lesotho
59.	Lithuania
60.	Macao, China
61.	Madagascar
62.	Malawi
63.	Maldives
64.	Mali
65.	Mauritania
66.	Mauritius
67.	Mexico
68.	Moldova, Republic of
69.	Mongolia
70.	Montenegro
71.	Morocco
72.	Mozambique
73.	Myanmar
74.	Namibia
75.	Nepal
76.	Nicaragua
77.	Niger
78.	Nigeria
79.	Oman
80.	Pakistan
81.	Panama
82.	Papua New Guinea
83.	Paraguay
84.	Peru
85.	Philippines
86.	Poland
87.	Qatar
88.	Republic of Korea
89.	Romania
90.	Russian Federation
91.	Rwanda
92.	Saint Kitts and Nevis

NO.	NAMA NEGARA
93.	Saint Lucia
94.	Saint Vincent and the Grenadines
95.	Samoa
96.	Saudi Arabia, Kingdom of
97.	Senegal
98.	Sierra Leone
99.	Solomon Islands
100.	South Africa
101.	Sri Lanka
102.	Suriname
103.	Swaziland
104.	Tajikistan
105.	Tanzania
106.	Thailand
107.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia
108.	Togo
109.	Tonga
110.	Trinidad and Tobago
111.	Tunisia
112.	Turkey
113.	Uganda
114.	Ukraine
115.	United Arab Emirates
116.	Uruguay
117.	Vanuatu
118.	Vietnam
119.	Yemen
120.	Zambia
121.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)